

PENYESUAN KETENTUAN PIDANA SETELAH PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Djakaria Daffa Lahay¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

¹jakariadaffalahay@gmail.com

Abstrak

ibi societates ibi ius adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam masyarakat Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) menandai perubahan paradigma penting dalam sistem peradilan pidana Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks dinamika perubahan sosial dan politik yang terus berkembang sehingga perlu diadakan kajian untuk melihat peralihan dari hukum yang lama kepada hukum pidana yang baru melalui penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan agar dapat mengakomodir perkembangan masyarakat dengan tugas haruslah tetap berusaha menyesuaikan atau melakukan konversi terhadap hukum pidana.

Kata Kunci: Hukum pidana, penyesuaian, Hukum pidana nasional

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat oleh karena itulah hukum mengenal dengan adanya adagium ibi societates ibi ius adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Maka itulah untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat itu diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempubyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan keadilan dari substansi hukum tersebut hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, palagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum (Alin, 2017). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) menandai perubahan paradigma penting dalam sistem peradilan pidana (Zakran dkk., 2025).

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks dinamika perubahan sosial dan politik yang terus berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan dinamika global, negara-negara, termasuk Indonesia, dihadapkan pada kebutuhan untuk mengkaji ulang dan memperbaharui kerangka hukum pidana. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup revisi substansial dari peraturan yang ada, tetapi juga melibatkan pengintegrasian nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan respons terhadap kejahatan baru yang muncul. Sejarah panjang hukum pidana di Indonesia mencerminkan dinamika politik yang telah mempengaruhi perkembangan sistem peradilan. Dari masa kolonial hingga periode reformasi, perubahan hukum pidana seringkali mencerminkan prioritas penguasa, ideologi pemerintah, dan respons terhadap tuntutan masyarakat (Adinda dkk., 2024).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang masih digunakan sejak era kolonial Belanda (1918/1946), dinilai kurang relevan untuk menangani kejahatan modern dan fenomena sosial saat ini. KUHP lama banyak mengandung ketentuan

yang bersifat kaku dan tidak dapat menampung kejahatan-kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan pembaharuan hukum pidana yang mampu menyesuaikan regulasi dengan konteks masyarakat modern, sekaligus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (I Made Kresna Sanjaya Aditama, 2026).

KUHAP telah memberikan secercah harapan dalam proses penyelesaian dan penanganan suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu (criminal justice system). Namun diakui setelah berjalan dari tiga dekade, ternyata KUHAP masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam praktik. KUHAP dipandang tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembaruan dengan hukum acara pidana yang lebih responsif (Abdullah, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Dalam pengkajian ini dipilihlah jenis yuridis normatif untuk melihat bagaimana penyelesaian penerapan dan perubahan hukum pidana di Indonesia setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji permasalahan yang ada didalam dunia norma yang meninjau aturan dan asas terkait permasalahan yang dikaji (Fajar & Ahmad, 2010)

3. HASIL PENELITIAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menjawab tantangan dewasa ini. KUHP baru menghadirkan sejumlah perubahan signifikan, antara lain pengaturan pidana terhadap kejahatan siber, perlindungan lingkungan, serta penegasan prinsip pembatasan pidana terhadap kebebasan individu. Meskipun demikian, implementasi KUHP baru menghadapi berbagai kendala, termasuk kapasitas aparat hukum yang terbatas, lambannya proses peradilan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi baru (I Made Kresna Sanjaya Aditama, 2026).

4. PEMBAHASAN

Mencermati ketentuan Aturan Peralihan dalam KUHP lama, terlihat tidak ada pemisahan antara asas legalitas (legality principle) dan aturan peralihan. Keduanya dirumuskan dalam pasal yang sama, asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) dan aturan peralihan dalam ayat (2). Perumusan yang demikian menimbulkan kesan—bahwa asas legalitas dan ketentuan peralihan sebagai satu kesatuan, bahkan bagian dari asas legalitas. Sebagaimana telah dikemukakan, asas legalitas tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang jika kata-kata aslinya dalam bahasa Belanda diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, maka akan memiliki arti: "tidak ada suatu perbuatan (Feit) yang dapat dikenakan pidana kecuali didasarkan pada kekuatan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelumnya asas legalitas terkandung sebuah "tuntutan etis" berkenaan pentingnya sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Asas legalitas menekankan 'seseorang tidak dapat dihukum kecuali perbuatan tersebut telah secara jelas diatur dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan' (Nainggolan & Adhari, 2023).

dalam Pasal 1 KUHP juga memuat ketentuan peralihan atau sering dikenal juga sebagai hukum transitoir, yang diuraikan ayat (2) yang menegaskan: "Jika ada perubahan dalam undang-undang setelah suatu tindak pidana dilakukan, maka

berlaku hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa, baik itu berupa hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan maupun hukum baru yang lebih menguntungkan bagi terdakwa."7 Ketentuan ini mengatur bahwa berlakunya hukum pidana "pada waktu ada perubahan atau dalam masa transisi" (Nainggolan & Adhari, 2023).

Beberapa perkara yang ada ditahun ini akan bersandar pada muatan dalam KUHP baru ini salah satunya kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu tindak pidana korupsi. Kasus yang dimaksud ialah dalam perkara pengadaan Chromebook oleh mantan Menteri Pendidikan RI. Oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana korupsi didalam program digitalisasi Pendidikan dengan melalui pengadaan laptop Chromebook Chrome Device Management dilingkungan kementerian Pendidikan pada waktu berjalan 2019-2022 Dalam kasus ini terlihat suatu hal yang langka yaitu asas *lex favor reo* bisa mengambil tempat karena telah terjadi suatu peralihan dari aturan pidana yang lama ke aturan pidana yang baru yaitu KUHP Nasional (Bangulu, 2026).

Dalam praktik hukum sebelumnya, sering ditemukan undang-undang yang menetapkan batas bawah hukuman atau "pidana minimum khusus". Misalnya, sebuah pasal yang menyatakan pelaku "pidana penjara paling singkat 4 tahun". Ketentuan semacam ini sering kali membelenggu hakim, memaksa mereka menjatuhkan hukuman berat meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya keadaan yang meringankan atau peran pelaku yang sangat kecil kemudian Perubahan lainnya adalah penghapusan istilah "pidana kurungan" dalam undang-undang sektoral dan peraturan daerah. Dalam sistem KUHP Nasional, pidana kurungan tidak lagi dikenal sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri seperti dalam KUHP lama (WvS). Sebagai gantinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 melakukan konversi otomatis terhadap sanksi kurungan menjadi pidana denda (Ausath, 2026).

Selain masa transisi juga terdapat perubahan bentuk pidana dengan hadirnya UU 1/2026 sebagai aturan penyesuaian KUHP baru menghapus "pidana kurungan", sehingga sanksi pengganti denda pada undang-undang khusus (seperti Narkotika dan Korupsi) harus berubah menjadi pidana penjara. UU 1/2026 mengatur perubahan ini secara kontroversial melalui tabel konversi matematis yang kaku dalam lampirannya. Mekanisme ini menetapkan standar baku durasi penjara bagi yang gagal membayar denda, menggantikan fleksibilitas rentang waktu yang lazim dalam hukum pidana. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa hukum tereduksi menjadi kalkulasi angka semata, yang berpotensi menafikan diskresi dan hati nurani hakim dalam memutus perkara (Ichwanudin, 2026).

Fakta hukum yang cukup meresahkan terletak pada rigiditas tabel tersebut. Lampiran tersebut merinci konversi nilai uang ke dalam durasi hari penjara dengan presisi yang nyaris obsesif. Sebagai ilustrasi nyata, berikut adalah kutipan tabel konversi dari Lampiran UU 1/2026 yang menunjukkan bagaimana kenaikan nominal denda secara aritmatika langsung berdampak pada penambahan durasi hari penjara denda sebesar Rp12.075.000.000,00 (dua belas miliar tujuh puluh lima juta rupiah) dikonversi secara mutlak menjadi 693 hari pidana penjara. Angka ini bukanlah sebuah pedoman rentang, melainkan sebuah ketetapan pasti. Hakim tidak lagi diberikan ruang untuk mempertimbangkan kemampuan finansial terdakwa secara mendalam atau nuansa sosiologis di balik ketidakmampuan membayar denda tersebut (Ichwanudin, 2026)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan agar dapat mengakomodir perkembangan masyarakat dengan tugas

haruslah tetap berusaha menyesuaikan atau melakukan konversi terhadap hukum pidana agar lebih sesuai dengan dasar pembentukan ukum pidana nasional.

REFERENSI

- Abdullah, M. Z. (2020). Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 281–287. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885>
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>
- Alin, F. (2017). SISTEM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14–31. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Ausath, A. (2026). *Perda Tidak Bisa Lagi Mengancam Kurungan*. <https://justisio.com/blog/tinjau-uu-1-2026>
- Bangulu, R. A. (2026). Asas Lex Favor Reo dalam Perkara Korupsi Pengadaan Chromebook Chrome Device Management: Analisis Normatif dan Praktik Peradilan Indonesia. *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(4), 380–387. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus/article/view/1787>
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan empiris*. Pustaka Belajar.
- I Made Kresna Sanjaya Aditama. (2026). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.907>
- Ichwanudin, Moch. (2026). *Mengurai Problematika Tabel Konversi Pidana dalam UU Penyesuaian Pidana & KUHP Baru*. dandapala.com. www.dandapala.com. <https://dandapala.com/article>
- Nainggolan, D. H., & Adhari. (2023). [No title found]. *UNES Law Review*, 6(2).
- Zakran, E. P., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban: Studi Kritis Terhadap Penguatan Hak Korban dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 713–725. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5993>